



PUTUSAN
Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Sahabuddin Dg. Siama bin Kaharuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Borongloe, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon.

M e l a w a n,

Satriani binti Tambari, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di La'lang Bo'ni, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 22 Juli 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat / diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



berupa duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Kk.21.13.04/PW.01/126/2016, tertanggal 02 Juni 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama, terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : NURJIAH, umur 6 Tahun.

Bahwa anak tersebut di pelihara oleh Pemohon.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 3 (tiga) lebih rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Pemohon.

- Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Termohon berkata buruk terhadap orang tua Pemohon.

4. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, dan sudah tidak ada komunikasi ;

5. Bahwa pernah beberapa kali ada usaha yang di lakukan pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Termohon sehingga Pemohon memilih untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (Sahabuddin Dg. Siam bin Kaharuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Satriani binti Tambari) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* tanggal 3 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/PW.01/126/2016, tanpa tanggal, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. Niasa binti Me'ga Dg. Ngerang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Borongloe, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah mendatangi saksi dan marah-marah sambil menggebrak meja.
- Bahwa sejak Termohon marah-marah kepada saksi Termohon tidak pernah datang lagi ke rumah saksi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama selama tiga tahun lebih.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. H. Rowa bin Bakareng, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Borongloe, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi melihat keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang.

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedang Termohon tidak dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berada di wilayah Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg, permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon yang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 Juni 2009 pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan puncaknya keduanya pisah tempat kediaman bersama selama tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan talak yang diajukan Pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung Pemohon memberikan keterangan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena Termohon pernah marah kepada ibu kandung Pemohon dengan menggebrak meja.

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi kedua tersebut mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 Juni 2009.
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.



d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 dan tidak saling mempedulikan lagi.

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Termohon tidak mau menyediakan makanan dan tidak mau menyucikan pakaian Pemohon sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan keterangan kedua saksi bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih tidak saling mempedulikan walaupun dalam satu kecamatan yang sama hal ini membuktikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang serius dan tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi, hal ini merupakan bentuk dari perselisihan yang serius sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan Pemohon maka tidak berlaku waktu tunggu bagi Termohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon qabla al dukhul.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Sahabuddin Dg. Siam bin Kaharuddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Satriani binti Tambari di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah* oleh kami Dra. Haniah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sawala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Sawala, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 450.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai. Rp 6.000,00+

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Jumlah. Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama

Jenepono

Drs. Salinri

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA Jnp.